

Memahami zakat profesi dan kemudahan zakat online

Muhammad Farhan Athallah¹ Zavva Zumruddah El-Falah²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhfarhanat69@gmail.com, zavvazumruddah@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat Profesi, Zakat Online, Keadilan Sosial, Ekonomi Digital.

Keywords:

Professional Zakat, Online Zakat, Social Justice, Digital Economy

ABSTRAK

Zakat adalah pilar Islam untuk keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Artikel ini mengkaji zakat profesi, adaptasi fikih terhadap penghasilan modern, serta inovasi zakat online yang mempermudah pembayaran dan penyaluran dana. Penelitian studi literatur ini menganalisis konsep, tantangan, dan prospek keduanya. Ditemukan bahwa meskipun ada tantangan kesadaran rendah dan perbedaan fatwa untuk zakat profesi, serta isu keamanan data dan kesenjangan digital untuk zakat online, keduanya memiliki prospek cerah.

Pertumbuhan profesional dan integrasi digital berpotensi besar mengoptimalkan peran zakat dalam keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di era digital.

ABSTRACT

Zakat is an Islamic pillar for social justice and economic equality. This article examines professional zakat, a jurisprudential adaptation to modern income, and online zakat, an innovation simplifying payment and fund distribution. This literature review analyzes their concepts, challenges, and prospects. Findings indicate that despite challenges like low awareness and differing fatwas for professional zakat, and data security and digital divide issues for online zakat, both hold promising prospects. The growth in professionals and digital integration significantly optimize zakat's role in social justice and sustainable economic development in the digital era.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam fundamental, berfungsi sebagai ibadah dan pilar keadilan sosial ekonomi umat. Dalil Al-Qur'an seperti QS. At-Taubah (9): 103 menegaskan perintah zakat untuk pembersihan harta dan jiwa. Peran zakat ini vital dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Seiring modernisasi ekonomi, muncul zakat profesi sebagai adaptasi fikih terhadap penghasilan kerja atau jasa. Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi mengategorikannya sebagai "zakat kekayaan investasi." Konsep ini memastikan zakat tetap relevan dalam pemerataan kekayaan di era modern.

Inovasi teknologi juga melahirkan zakat online, platform digital yang mempermudah pembayaran zakat. Ini mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan partisipasi muzaki. Berbagai platform digital kini telah mengintegrasikan layanan pembayaran zakat



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Untuk membahas konsep zakat profesi, kemudahan zakat online, serta tantangan dan prospeknya, penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Data dan informasi dikumpulkan dari Al-Qur'an, buku fikih kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, serta fatwa lembaga keagamaan terkait. Informasi yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara komprehensif, bertujuan untuk membangun argumen yang koheren dan menyusun artikel ini secara terstruktur.

PEMBAHASAN

1. Konsep dan Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting, menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai batas tertentu (nisab) dan dimiliki selama jangka waktu tertentu (haul). Kata "zakat" sendiri memiliki banyak makna baik, seperti keberkahan, kesucian, pertumbuhan, dan kebaikan. Dalam pengertian syariat, zakat adalah sebagian dari harta yang jumlahnya sudah ditentukan dan wajib disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan Allah SWT.

Dalil umum tentang kewajiban zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya firman Allah SWT:

QS. At-Taubah (9): 103: " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan perintah untuk mengambil zakat sebagai sarana pembersihan dan penyucian harta serta jiwa. Selain itu, QS. Al-Baqarah (2): 267 juga sering dijadikan landasan umum untuk kewajiban zakat, termasuk zakat profesi:

" Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan kewajiban menginfakkan sebagian dari "hasil usahamu yang baik-baik" dan "apa yang Kami keluarkan dari bumi". Ini menjadi dalil kuat bagi ulama kontemporer untuk mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi. Seiring perkembangan zaman dan bentuk-bentuk pekerjaan baru, para ulama kontemporer merasa perlu untuk memperluas cakupan harta yang wajib dizakati. Jika dulu harta wajib zakat hanya terbatas pada hewan ternak, emas-perak, hasil pertanian, barang dagangan, dan harta temuan, kini muncul bentuk penghasilan baru yang belum ada di zaman Nabi. Ulama terkemuka seperti Yusuf Qardhawi, misalnya, mengusulkan adanya zakat pencarian dan profesi.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa. Yusuf Qardhawi mengkategorikannya sebagai bagian dari "zakat kekayaan investasi" (al-Musthaghallat), yaitu zakat atas harta yang menghasilkan keuntungan atau memberikan lapangan usaha bagi pemiliknya, seperti pendapatan sewa dari properti atau laba dari pabrik. Ini berbeda dengan harta yang sifatnya kebutuhan pokok dan tidak menghasilkan keuntungan komersial, seperti rumah tinggal pribadi atau kendaraan yang hanya digunakan untuk keperluan pribadi.

Meskipun ulama klasik tidak secara eksplisit membahas zakat profesi dalam bentuknya saat ini, para ulama kontemporer mendukung kewajibannya dengan berbagai argumen:

- Kesesuaian dengan Tujuan Syariat (Maqasid Syariah): Zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu fakir miskin. Penghasilan profesi di era modern seringkali menjadi sumber kekayaan yang signifikan, sehingga jika tidak dizakati, tujuan zakat tidak akan tercapai secara optimal.

- Analogi (Qiyas) dengan Zakat Pertanian atau Perdagangan: Para ulama menganalogikan penghasilan profesi dengan hasil pertanian atau keuntungan perdagangan. Sebagaimana hasil panen atau laba dagang wajib dizakati karena pertumbuhannya, maka pendapatan dari profesi yang juga terus tumbuh dan berkembang juga harus dizakati.

Nisab dan Haul Zakat Profesi: Untuk menentukan kapan zakat profesi wajib dikeluarkan, para ulama sering mengacu pada nisab (batas minimal harta wajib zakat) dan haul (jangka waktu kepemilikan harta) dari jenis zakat lain yang mirip. Yusuf Qardhawi menetapkan nisab zakat profesi setara dengan nisab zakat pertanian, yaitu 5 wasaq atau sekitar 653 kilogram beras (atau senilai 85 gram emas saat ini).

Mengenai haul, zakat profesi memiliki kekhususan. Berbeda dengan zakat emas atau uang yang umumnya menunggu satu tahun penuh (haul), Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan jika telah mencapai nisab, atau setiap bulan jika akumulasinya dalam sebulan telah mencapai nisab, dengan mengacu pada prinsip zakat hasil pertanian yang dikeluarkan saat panen.

Metode Perhitungan Zakat Profesi (Bruto atau Neto): Kadar zakat profesi yang umum disepakati adalah 2,5%. Namun, dalam konteks perhitungan, ada dua pendekatan utama:

1. Perhitungan Bruto: Zakat dihitung dari seluruh pendapatan kotor tanpa dikurangi biaya operasional atau kebutuhan pokok. Kadar yang sering dipakai adalah 2,5% dari pendapatan kotor.

2. Perhitungan Neto: Zakat dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dibenarkan syariat, seperti kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, atau utang yang jatuh tempo. Setelah dikurangi, barulah sisa bersihnya dihitung zakat 2,5%. Yusuf Qardhawi sendiri, dalam konteks zakat investasi, cenderung lebih fleksibel dengan persentase **5% atau 10%** dari hasil bersih, tergantung pada upaya dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut (mirip dengan zakat pertanian yang 10% untuk irigasi alami dan 5% untuk irigasi berbiaya). Namun, dalam praktiknya di Indonesia, seringkali menggunakan kadar 2,5% dari penghasilan bersih atau kotor, sesuai fatwa lembaga zakat.

Dengan demikian, konsep zakat profesi merupakan wujud adaptasi fikih Islam

terhadap dinamika ekonomi modern, memastikan bahwa instrumen zakat tetap relevan dan mampu menjalankan perannya dalam keadilan sosial dan pemerataan kekayaan umat (Muhammad Ichsan, Erna Dewi, 2021).

2. Peran Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan, Memberdayakan Fakir Miskin, dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memegang peranan krusial dalam dimensi moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, zakat memiliki dampak transformatif yang signifikan, terutama dalam mengurangi kesenjangan, memberdayakan golongan fakir miskin, serta secara fundamental mendukung pembangunan ekonomi umat secara keseluruhan.

1. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi (Distribusi Kekayaan)

Salah satu fungsi ekonomi paling mendasar dari zakat adalah mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Syariat Islam tidak menginginkan harta hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Melalui zakat, terjadi redistribusi kekayaan dari golongan mampu (muzaki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahik). Hal ini secara otomatis mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat memaksa orang kaya untuk menyalurkan sebagian hartanya, sehingga harta tersebut tidak stagnan dan berputar dalam perekonomian, menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

2. Memberdayakan Fakir Miskin

Zakat bukan hanya sekadar bantuan sosial sesaat, melainkan juga berfungsi sebagai modal kerja bagi kaum fakir miskin untuk membuka peluang usaha dan pekerjaan. Dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk:

- **Modal Usaha Produktif:** Dengan diberikan modal, fakir miskin dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka, sehingga mereka memiliki sumber pendapatan sendiri. Ini mengubah mereka dari penerima menjadi produsen atau pelaku ekonomi.
- **Pendidikan dan Keterampilan:** Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi fakir miskin, meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja.
- **Pemenuhan Kebutuhan Dasar:** Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan) melalui zakat, fakir miskin dapat fokus pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, tanpa terbebani masalah subsisten.
- **Pemberdayaan** ini bertujuan agar mustahik tidak selamanya bergantung pada zakat, melainkan dapat bertransformasi menjadi muzaki di masa depan. Ini adalah tujuan jangka panjang zakat, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

3. Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat

Zakat berperan sebagai sumber dana potensial yang besar untuk pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi. Ketika dana zakat dikelola secara profesional dan disalurkan secara produktif, ia dapat:

- **Menggerakkan Roda Perekonomian:** Dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik yang kemudian menggunakan untuk konsumsi atau modal usaha, akan menggerakkan sektor riil dan menciptakan permintaan di pasar.
- **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial:** Zakat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kesejahteraan sosial ini merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

• Menciptakan Lapangan Kerja: Dana zakat yang disalurkan sebagai modal usaha produktif secara tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja baru, baik bagi penerima zakat itu sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat dalam usahanya.

• Mengurangi Beban Negara: Dengan adanya sistem zakat yang efektif, beban pemerintah dalam menangani kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat berkurang, sehingga sumber daya negara bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor lain.

Pada intinya, zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang fundamental untuk mencapai keadilan distributif. Ia memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memberdayakan yang lemah, dan pada akhirnya, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh umat (Atabik, 2015).

3. Kemudahan dan Inovasi Zakat Online

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai ibadah dan manfaat bagi Masyarakat yang sangat kuat. Salah satu bentuk zakat yang kini makin disadari urgensinya adalah zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan rutin seperti gaji, honorarium, atau upah dari suatu pekerjaan. Zakat profesi muncul sebagai respon terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat modern yang tidak lagi bergantung pada hasil pertanian atau perdagangan semata. Di sinilah pentingnya inovasi dalam pengelolaan zakat agar penunaian kewajiban ini bisa lebih mudah, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara umat Islam menunaikan zakat. Kemajuan teknologi di era digital ini dapat mempermudah muzakki dan mustahik dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan dana zakat (Alwi et al. 2023). Kini, zakat tidak lagi hanya dibayarkan secara konvensional melalui kantor-kantor lembaga amil zakat, tetapi juga bisa dilakukan secara daring atau online. Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat melalui platform digital, yang mencakup situs web, aplikasi mobile, hingga layanan di marketplace atau dompet digital. Inovasi ini tidak hanya mempermudah muzakki (pembayar zakat), tetapi juga mempercepat proses penyaluran kepada mustahik (penerima zakat).

Beragam platform zakat online telah hadir di Indonesia. Situs resmi lembaga amil zakat seperti BAZNAS, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan LAZISMU menyediakan layanan pembayaran zakat yang disertai dengan kalkulator zakat, laporan distribusi, dan pilihan pembayaran digital. Kemudahan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi muzakki. Mereka dapat membayar zakat kapan saja dan dari mana saja tanpa harus antre atau datang ke kantor LAZ (Verdianti et al 2023). Proses perhitungan zakat juga menjadi lebih mudah berkat adanya fitur kalkulator zakat yang berbasis fikih. Selain itu, bukti pembayaran digital memberikan rasa aman dan dapat digunakan sebagai arsip pribadi atau keperluan pelaporan pajak. Dari sisi psikologis, kemudahan ini turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat secara rutin.

Pada hal diatas, Tidak hanya muzakki yang diuntungkan, mustahik pun merasakan manfaat besar dari zakat online. Proses digital mempercepat penyaluran zakat karena data dan distribusi terhubung dalam satu sistem. Lembaga amil zakat dapat memetakan kebutuhan mustahik secara lebih akurat, menyusun program pemberdayaan yang berkelanjutan, dan memantau perkembangan penerima zakat. Pada jangka yang panjang, sistem digital ini turut mendorong pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara lebih terukur.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas lembaga amil zakat. Oleh karena itu, penting bagi muzakki

untuk memastikan bahwa zakat yang mereka bayarkan disalurkan melalui lembaga yang resmi dan diawasi oleh negara. Dengan begitu, tujuan utama dari zakat, yakni membersihkan harta dan membantu kaum dhuafa, benar-benar tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.

Zakat online ini merupakan bentuk ijtihad modern yang selaras dengan semangat Islam dalam memudahkan umat. Literasi mengenai zakat memiliki arti yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan mencari informasi tentang zakat, termasuk cara menghitungnya, sehingga bisa mendorong kesadaran yang lebih besar dalam membayar zakat (Zaeni et al 2024). Teknologi yang digunakan bukan hanya alat, tetapi juga medium dakwah dan pemberdayaan ekonomi. Di masa depan, zakat digital diprediksi akan terus berkembang, bahkan bisa terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Selama prinsip syariah dijaga dan transparansi dikedepankan.

Perkembangan zakat online juga menuntut literasi digital dan keuangan yang baik dari masyarakat. Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, lembaga zakat seperti BAZNAS memiliki tanggung jawab secara hukum maupun etika untuk memberikan edukasi yang memadai. Edukasi ini tidak hanya bertujuan agar masyarakat lebih memahami prosedur pembayaran zakat secara digital, tetapi juga untuk melindungi mereka dari potensi risiko seperti penipuan dan masalah keamanan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran digital, penyediaan panduan daring, atau kerja sama dengan instansi pemerintah yang fokus pada peningkatan literasi digital(Wildana et al 2022).

4. Tantangan dan Prospek Zakat Profesi serta Zakat Online

A. Tantangan Zakat Profesi

Tantangan utama dalam implementasi zakat profesi terletak pada rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi. Banyak Muslim yang bekerja sebagai profesional belum memahami bahwa penghasilan dari profesi mereka juga terkena kewajiban zakat. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan dalam transfer knowledge tentang fikih zakat kontemporer yang seharusnya menjadi bagian integral dari pendidikan keagamaan masyarakat Muslim.

Kurangnya penyuluhan dan pemahaman yang menyeluruh mengenai zakat profesi menjadi penyebab utama rendahnya keterlibatan masyarakat dalam membayar zakat tersebut. Kegiatan edukatif yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat cenderung tidak berkesinambungan dan belum menjangkau seluruh kalangan profesional. Alhasil, masih banyak umat Muslim yang bekerja secara profesional belum menyadari bahwa pendapatan seperti gaji, honorarium, atau imbalan jasa termasuk dalam harta yang wajib dizakatkan.

Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap fikih zakat menjadi kendala utama dalam implementasi zakat profesi. Sebagian besar masih berfokus pada bentuk zakat konvensional seperti zakat atas hasil pertanian dan ternak, sementara konsep zakat profesi sebagai jenis zakat modern belum banyak dikenal. Pandangan lama yang menyatakan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang telah dimiliki selama satu tahun (haul) turut memperburuk kesalahpahaman tentang zakat profesi, yang seharusnya dapat dibayarkan setiap kali memperoleh penghasilan. Pendataan Muzakki dan Mustahiq sangat perlu untuk dioptimalkan agar penyaluran zakat bisa lebih tepat sasaran dan maksimal(Al-fananie 2024). Untuk itu, dibutuhkan sistem pendataan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan instansi terkait, sehingga dana zakat dapat benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Nilai-nilai budaya dan tradisi turut berperan dalam rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi. Di lingkungan masyarakat agraris tradisional, zakat lebih identik dengan hasil pertanian atau peternakan yang terlihat secara fisik. Sebaliknya, penghasilan dari profesi yang berbentuk abstrak seperti gaji membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum zakat dalam konteks kekinian. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya ketidakkonsistenan fatwa serta beragam pandangan dari para ulama terkait zakat profesi di berbagai wilayah dan organisasi keagamaan.

B. Tantangan Zakat Online

Masalah keamanan data jadi salah satu tantangan paling serius dalam pengelolaan zakat online. Banyak orang khawatir data pribadi dan informasi keuangan mereka bocor atau disalahgunakan. Platform zakat digital biasanya menyimpan data penting seperti identitas, nomor rekening, jumlah penghasilan, dan riwayat pembayaran zakat. Kalau sistem keamanannya tidak benar-benar kuat, semua informasi itu bisa jatuh ke tangan yang salah.

Platform zakat online perlu mengembangkan program edukasi keamanan digital yang efektif untuk meningkatkan awareness pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kesenjangan digital juga merupakan tantangan struktural yang signifikan dalam implementasi zakat online. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital dan internet. Disparitas akses teknologi antara daerah urban dan rural, antara generasi muda dan tua, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah dapat membatasi jangkauan program zakat online secara signifikan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil menjadi hambatan fundamental. Banyak daerah di Indonesia yang masih memiliki koneksi internet yang tidak stabil atau bahkan belum terjangkau jaringan internet. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut tidak dapat mengakses platform zakat online, padahal mereka mungkin memiliki potensi sebagai muzakki yang signifikan.

Tingkat literasi digital yang masih rendah di sebagian masyarakat, terutama di kalangan generasi tua, menjadi tantangan tersendiri. Banyak muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk berzakat tetapi tidak memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan platform digital. Mereka masih lebih nyaman dengan cara-cara konvensional dalam membayar zakat, seperti datang langsung ke lembaga amil zakat atau masjid. Hal tersebut membutuhkan edukasi yang dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran penting zakat dalam kehidupan sehari-hari (Putri et al 2025). Di samping itu, penjelasan mengenai tata kelola zakat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengamalkannya dengan tepat.

C. Potensi Zakat Profesi

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan transformasi struktural dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri dan jasa, jumlah tenaga kerja profesional terus mengalami peningkatan yang signifikan. Proyeksi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor jasa dan industri kreatif akan terus tumbuh, menciptakan lebih banyak lapangan kerja profesional yang berpotensi menjadi muzakki zakat profesi. Tren urbanisasi yang terus berlanjut juga mendorong peningkatan jumlah pekerja profesional di kota-kota besar.

Perkembangan ekonomi digital dan startup teknologi di Indonesia menciptakan jenis-jenis profesi baru yang sebelumnya tidak ada. Profesi seperti digital marketer, data scientist, UI/UX designer, content creator, dan berbagai profesi teknologi lainnya memiliki potensi penghasilan yang tinggi dan dapat menjadi sumber zakat profesi yang signifikan. Peningkatan kualitas pendidikan dan akses terhadap pendidikan tinggi di

Indonesia juga berkontribusi pada bertambahnya jumlah profesional. Semakin banyak lulusan universitas yang memasuki dunia kerja dengan gaji yang layak dan berpotensi menjadi muzakki zakat profesi. Program-program beasiswa dan peningkatan akses pendidikan vokasi juga menghasilkan tenaga kerja terampil dengan penghasilan yang memadai.

Transformasi digital di berbagai sektor industri menciptakan demand yang tinggi terhadap tenaga kerja profesional yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial. Kondisi ini menciptakan pool muzakki potensial yang sangat besar untuk zakat profesi. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan SDM dan peningkatan produktivitas tenaga kerja juga berkontribusi pada prospek zakat profesi. Program-program pelatihan dan sertifikasi profesi yang didukung pemerintah dapat meningkatkan kemampuan dan penghasilan para profesional, sehingga lebih banyak yang memenuhi kriteria wajib zakat profesi.

Prospek integrasi sistem zakat profesi dengan sistem penggajian (payroll) perusahaan dan instansi pemerintah memberikan peluang besar untuk otomatisasi pemotongan zakat yang efisien dan akurat. Sistem terintegrasi ini dapat mengurangi beban administratif baik bagi muzakki maupun lembaga amil zakat, sekaligus meningkatkan compliance rate pembayaran zakat profesi (Hermawan 2023). Dengan sistem otomatis, kemungkinan human error dalam perhitungan zakat dapat diminimalisir.

Perkembangan teknologi Human Resource Information System (HRIS) di berbagai perusahaan dan instansi membuka peluang untuk mengintegrasikan modul zakat profesi. Sistem HRIS modern sudah dilengkapi dengan berbagai fitur perhitungan otomatis untuk pajak, asuransi, dan potongan lainnya. Penambahan fitur zakat profesi dalam sistem ini dapat dilakukan dengan relatif mudah dan cost-effective. Dukungan dari sektor perbankan untuk menyediakan layanan pemotongan zakat profesi juga semakin membaik. Bank-bank syariah mulai menawarkan layanan automatic debit untuk zakat profesi, sehingga karyawan dapat mengatur pemotongan zakat langsung dari rekening gaji mereka. Kerjasama antara lembaga amil zakat dengan perbankan syariah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kemudahan pembayaran zakat profesi.

D. Potensi Zakat Online

Zakat online memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat di Indonesia dan saat ini zakat online di Indonesia berkembang pesat (Hasanah 2020). Menurut BAZNAS, jumlah zakat yang bisa dikumpulkan di Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi kenyataannya dana yang berhasil terkumpul masih sedikit. Perbedaan yang sangat jauh antara harapan dan kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem zakat digital masih punya ruang berkembang yang sangat luas. Platform zakat online menawarkan cara baru untuk mengatasi masalah-masalah lama dalam pengelolaan zakat, seperti sulitnya akses bagi masyarakat yang tinggal jauh, urusan administrasi yang rumit, dan kurangnya keterbukaan dalam penyaluran dana zakat.

Perubahan ke sistem digital dalam pengelolaan zakat telah membuka kesempatan baru melalui berbagai platform teknologi. BAZNAS sudah mengembangkan strategi zakat digital dengan dua cara: pertama melalui website BAZNAS dan aplikasi Muzaki Corner, kedua dengan bekerja sama dengan toko online seperti Lazada, Shopee, Blibli, dan layanan pembayaran digital seperti OVO. Selain itu, adanya kalkulator zakat online juga membantu masyarakat menghitung berapa zakat yang harus mereka bayar dengan benar, sehingga lebih banyak orang yang sadar dan mau menuaikan zakat.

Peluang zakat online juga terlihat dari segi kemudahan kerja dan keterbukaan pengelolaan. Aplikasi pengelola zakat berbasis internet seperti e-zakat dan smartziswaf memungkinkan pencatatan dan pengelolaan data orang yang berzakat dan penerima zakat menjadi lebih rapi dan terbuka. Sistem digital ini tidak hanya memudahkan

urusan administrasi, tetapi juga memungkinkan laporan yang bisa dilihat langsung sehingga masyarakat lebih percaya pada lembaga zakat. Dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang menggunakan internet dan smartphone, penggunaan zakat online diprediksi akan terus berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital dan pembayaran elektronik, sehingga zakat online berpotensi menjadi cara utama dalam sistem pengelolaan zakat nasional di masa depan.

E. Kesimpulan

Zakat profesi merupakan adaptasi zakat yang relevan di era modern, dengan kadar umum 2,5% dari penghasilan. Ini vital untuk distribusi kekayaan, pemberdayaan fakir miskin, dan pembangunan ekonomi umat. Zakat secara signifikan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kehadiran zakat online memberikan kemudahan dan efisiensi yang luar biasa dalam pembayaran serta penyaluran dana zakat. Inovasi ini mempercepat proses dari muzaki ke mustahik dan meningkatkan akurasi perhitungan. Zakat online mampu menjangkau lebih banyak muzaki.

Meskipun ada tantangan seperti rendahnya kesadaran zakat profesi, perbedaan fatwa, dan isu keamanan data pada zakat online, prospeknya sangat menjanjikan. Dengan pertumbuhan profesional dan integrasi sistem digital, zakat berpotensi lebih optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi. (2021). Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi. *Islamic Circle*, 2(1), 101–117. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.496>
- Al-fananie, Muhammad Nashih Ulwan. 2024. “Tantangan Dan Peluang Implementasi Zakat Profesi Bagi ASN Di Kota Binjai Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2011” 3 (23): 397–413.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri Pahri. 2023. “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8 (2): 118.
- Atabik, Ahmad. 2015. “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2 (2): 339–61.
- Hasanah, Uswatun. 2020. “Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Journal of Islamic Social Finance Management* 2 (1): 122–34.
- Hermawan, Dadang. 2023. “Analisis Efektivitas Implementasi Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di UPZ Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara.” *Musyarakah* 1 (1): 61–72.
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi. 2021. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi.” *Islamic Circle* 2 (1): 101–17.
- Putri, Melani, Muhammad Zaki, and Universitas Muhammadiyah Riau. 2025. “Transformasi Zakat : Digitalisasi Dan Inovasi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Modern.”
- Verdianti, Verdianti, and Puja Puja. 2023. “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar.” *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1 (1): 43–53.
- Wildana, Marjana Fahri, and Nursakinah Amir. 2022. “Constitutional Law Review” 1 (1): 21–

27.

Zaeni, Nurul, Moh Mukhsin, and Muhammad Abdur. 2024. "Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital Pada Baznas Di Provinsi Banten" 9 (204): 1349-60.